



Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 14 / SK / PKM / 2022

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih Tinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau No.6 tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten sanggau
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

SMS/WA: 081349118633
2. Email: pkmnoyan@gmail.com
3. Telepon : 081349118633
4. Secara tertulis melalui : e. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Noyan
f. Kotak Saran